



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2012/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Umur 42 tahun, Agama

Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh

Gudang Dolog Raha, bertempat tinggal di Desa

Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten

Muna, selanjutnya disebut sebagai pemohon

konvensi / tergugat rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Umur 37 tahun, Agama Islam,

Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat

tinggal di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka,

Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai

termohon konvensi / penggugat rekonvensi;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha register Nomor 162/Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 19 September 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 07 November 1995, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dan akibat Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor : 287/23/XI/1995, tertanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
2. bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon hidup rukun dan mengambil tempat ke diaman orang tua pemohon selama kurang lebih dua tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah dan sejak tahun 2002 pemohon dengan termohon tinggal di rumah sendiri;
3. bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 orang anak bernama:
 1. Anak 1, umur 15 tahun
 2. Anak 2, umur 13 tahun
 3. Anak 3, umur 11 tahun
 4. Anak 4, umur 2 tahun

Yang mana keempat anak pemohon dengan termohon tersebut saat ini diasuh oleh termohon;

4. bahwa sejak awal pernikahan pemohon dengan termohon sudah mulai terjadi percekocokkan yang diakibatkan :
 - a. Apabila ada masalah kecil antara pemohon dengan termohon dalam rumah tangga, termohon selalu lari ke rumah orang tua termohon tanpa diketahui



pemohon dan nanti diantar oleh orang tuanya lalu termohon kembali ke rumah dan hal ini sering terjadi sehingga sangat mengecewakan perasaan pemohon;

- b. Setelah lahir anak kedua pemohon dan termohon, termohon sudah memiliki sifat tidak menghargai keluarga pemohon bahkan jika keluarga pemohon berkunjung ke rumah pemohon dan termohon, termohon jarang menegur keluarga pemohon bahkan kadang termohon mengunci diri dalam kamar tanpa alasan yang jelas

5. bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada akhir bulan tahun 2010, yang penyebabnya termohon sering marah-marah kepada pemohon apabila pemohon terlambat pulang ke rumah, sementara pekerjaan pemohon sebagai buruh di gudang dolog Raha sangat tergantung dari kondisi pekerjaan kadang-kadang tengah malam baru kembali ke rumah, tetapi termohon justru mencurigai pemohon macam-macam dengan wanita lain, sehingga dengan sifat termohon tersebut menjadi sumber percekocokkan ;
6. bahwa akibat percekocokkan yang terus menerus, bahkan termohon sudah beberapa kali mengumpulkan pakaian pemohon untuk segera pergi dari rumah, pada akhirnya pada awal tahun 2011 pemohon sudah tidak tahan lagi menghadapi sifat termohon, bahkan pada pertengahan terakhir termohon langsung mengusir pemohon sebelum pemohon memasuki rumah saat baru tiba dari Kendari, sehingga dalam keadaan kecewa langsung dijemput marah di muka pintu oleh termohon, maka pada saat itulah pemohon meninggalkan termohon sampai sekarang selama hampir dua tahun lamanya;
7. bahwa selama berpisah hampir dua tahun, pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, serta keluarga kedua belah pihak tidak pernah mengupayakan pemohon dan termohon untuk rukun karena pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama termohon, akan tetapi selama berpisah pemohon masih



tetap rutin member jaminan nafkah melalui anak-anak pemohon dan termohon sampai sekarang;

8. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon adalah dengan perceraian;

bahwa berdasarkan alasan-alasan pemohon diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mendamaikan pemohon dan termohon untuk tetap membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, ketua majelis memerintahkan pemohon dan termohon untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, yang kemudian kedua belah pihak memilih salah seorang hakim mediator Pengadilan



Agama Raha an. Hasnawati, SHI sebagai mediatornya dan setelah dimediasi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim dan hakim mediator Pengadilan Agama Raha tidak membuahkan hasil, maka dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. a. Bahwa benar kalau ada masalah kecil saya lari ke rumah orang tua, akan tetapi sebelumnya itu saya pergi dulu di rumah ipar, karena pada waktu itu suami saya telah memukul saya sampai hidung berdarah dan berobat di Dokter, selama tiga hari di rumah ipar barulah saya ke rumah orang tua dengan tujuan menenangkan diri yang sakit hati atas perlakuan suami yang telah menyakiti badan saya.
- b. Bahwa tidak benar kalau ada keluarga dari pihak suami yang berkunjung ke rumah saya mengunci diri dalam kamar.
2. Bahwa kejadian akhir tahun 2010 sebagai istri saya sangat mengerti dengan kondisi pekerjaan suami saya sebagai buruh di gudang dolog, saya marah waktu itu karena suami saya selingkuh dengan wanita lain, karena saya masih mencintai suami, saya marah dengan tujuan supaya suami tidak selingkuh lagi sehingga rumah tangga kami tetap utuh.
3. Bahwa saya sebagai istri mengusir suami dari rumah dalam hal ini bukan mengusir orangnya, tetapi saya mengusir perbuatannya yang pada awal tahun 2011 itu suami saya selingkuh lagi dengan wanita lain. Jadi sudah dua kali suami saya selingkuh dengan dua orang wanita, masing-masing sudah



bersuami bahkan untuk wanita yang kedua telah dikontrakkan rumah di Kendari dan mereka tinggal di rumah tersebut, Cuma sesekali pulang, tetapi bukan pulang di rumah, melainkan pulang di rumah saudaranya. Jadi sebagai istri, wajar saja marah, karena merasa sudah dikhianati cinta saya.

4. Bahwa selama hampir 2 tahun suami saya tidak memperdulikan lagi, karena suami sudah pulang balik Kendari-Raha untuk menemui wanita selingkuhnya itu, sedang saya demi mempertahankan keutuhan rumah tangga tetap tinggal di rumah bersama anak-anak sambil bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Mengenai keluarga dipihak saya, mereka tidak mengetahui bahwa rumah tangga kami sedang ada masalah, karena memang saya tidak membeberkan perselingkuhan suami, jadi setahu mereka kehidupan rumah tangga kami aman-aman saja sehingga tidak ada upaya merukunkan rumah tangga kami.
5. Bahwa kesimpulan dari pada alasan-alasan suami saya ini adalah karena memang ada niat untuk menikah lagi dengan wanita lain, suami tidak betah lagi di rumah, jadi yang namanya keluarga sakinah, mawaddah dan warahma tidak tercipta lagi.

Untuk itu melalui pernyataan ini saya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Raha untuk menanggapi pernyataan saya ini, yang mana saya sebagai istri sah pemohon masih sangat mencintai suami tidak menginginkan perceraian ini, mengingat anak kami yang sudah beranjak dewasa yang sangat memerlukan kasih sayang, pengawasan dari kedua orang tua yang utuh sehingga akan tercipta harapan saya sebagai istri pemohon untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, demikian jawaban atas permohonan suami saya sebagai pemohon, semoga pengadilan dapat menyikapi dengan seadil-adilnya.



Menimbang, terhadap jawaban tertulis termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (Verweer), juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi kepada pemohon secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam rekonvensi sebutan termohon konvensi disebut sebagai “penggugat” dan sebutan bagi pemohon konvensi disebut sebagai “tergugat”;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan rekonvensinya secara lisan pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- Menuntut nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh tergugat sejak bulan Januari 2011 sampai bulan September 2012 selama 1 tahun 9 bulan sebesar Rp. 150.000,- /bulan x 21 bulan = 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menuntut biaya nafkah iddha selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menuntut mut’ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Menuntut biaya nafkah hidup anak ke depan untuk 4 orang anak sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) /bulan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi penggugat tersebut di atas tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Terhadap tuntutan nafkah lampau penggugat, tergugat menyatakan hanya sanggup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap tuntutan nafkah iddha penggugat selama 3 bulan, tergugat menyatakan hanya sanggup sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap tuntutan mut'ah atau kenang-kenangan kepada penggugat, tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap tuntutan nafkah anak kedepan untuk 4 orang anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kesanggupan tergugat hanya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) /bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yaitu tetap pada gugatannya semula dan demikian pula tergugat atas replik penggugat tersebut, tergugat mengemukakan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 287/23/XI/1995 tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang diberi meterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi juga menghadirkan tiga orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan masing- masing mengaku bernama:



1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;
2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;
3. Saksi 3, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Farida, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan hanya demikianlah pengetahuan saksi terhadap kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon, sedang termohon menyatakan dapat memakluminya karena saksi-saksi pemohon memang tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa terhadap 3 orang saksi yang diajukan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, majelis hakim menilai keterangan 3 orang saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya mejelis hakim memerintahkan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk mengajukan 2 orang saksi lagi pada persidangan berikut;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya ternyata pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tidak pernah hadir lagi untuk mengajukan 2 orang saksi meskipun dalam persidangan telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan yang bersangkutan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, sedang termohon konvensi/penggugat rekonvensi tetap datang dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa oleh karena pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka majelis hakim menyatakan menolak permohonan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap masuk dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi;

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut sebagaimana yang diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian baik oleh majelis hakim maupun mediasi dengan Nurmaidah, SHI, MH sebagai mediatornya sebagaimana ketentuan Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun proses penyelesaian melalui perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka majelis hakim berpendapat perkara ini harus diperiksa dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonan telah mendalilkan pada pokoknya bahwa keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi tahun 2010 penyebabnya karena termohon sering marah-marah kepada pemohon apabila terlambat pulang ke rumah dan termohon juga mencurigai pemohon macam-macam



dengan wanita lain pada hal pemohon terlambat pulang karena kondisi pekerjaan pemohon di dolog kadang-kadang sampai tengah malam, sehingga hal tersebut menjadi sumber percekocokkan terus menerus antara pemohon dengan termohon dan termohon telah beberapa kali mengumpulkan pakaian pemohon untuk segera pergi dari rumah dan pada pertengkaran terakhir terjadi pada awal 2011 termohon mengusir pemohon sejak itu pemohon meninggalkan termohon sampai sekarang kurang lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan terjadinya percekocokkan antara pemohon dengan termohon, dan termohon mengakui pernah memarahi dan mengusir pemohon karena pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan hal tersebut termohon lakukan supaya pemohon tidak selingkuh lagi dan termohon menyatakan masih mencintai pemohon, dan termohon mengemukakan sudah dua tahun ini pemohon sudah tidak memperdulikan termohon dengan anaknya karena pemohon bolak balik Raha Kendari untuk menemui wanita selingkuhanya dan termohon menyatakan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak ingin diceraikan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan demikian pula termohon secara lisan dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas jawab menjawab antara pemohon dengan termohon tersebut dapat dikemukakan pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Apakah antara pemohon dengan termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang sudah sulit untuk rukun kembali?



2. Apakah pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ?

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan, pemohon telah mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 (Saksi I), Saksi 2 (Saksi II) dan Saksi 3 (Saksi III) di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 3 orang saksi pemohon tersebut sebagaimana telah dikemukakan dalam duduk perkara, Majelis hakim menilai keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti karena berdasarkan pasal 308 RBg disebutkan seorang saksi memberikan keterangan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas yaitu keterangan yang disampaikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat saksi, sementara keterangan ketiga saksi pemohon bukan didasarkan atas apa yang dialami, didengar dan dilihat saksi sendiri tetapi didasarkan pada apa yang diceritakan oleh pemohon atau *testimonium de auditu* yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain/pemohon, tidak dilihat, tidak didengar atau dialami sendiri oleh saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh pemohon belum memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, maka majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghadirkan dua orang saksi lagi pada sidang selanjutnya, namun ternyata dalam dua kali persidangan berikutnya pemohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pula ada pemberitahuan ataupun mengutus wakil atau kuasanya, sedangkan pemohon telah diperintahkan dalam persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah tidak pernah datang dipersidangan dan keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh pemohon tidak



memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya sehingga dalil-dalil permohonan pemohon tidak terbukti menurut hukum dan permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dalam konvensi dinyatakan ditolak, maka majelis hakim berpendapat gugatan balik termohon dalam perkara rekonvensi secara hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sebesar Rp.341.000.00,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 M, bertepatan tanggal 5 Safar 1434 H. yang dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Muh. Hamka Musa ketua majelis dihadiri oleh Nurmaidah, SHI, MH, dan Mohamad Arif, S. Ag., masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Dra. Wa Ode Nurhaisa, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh termohon tanpa hadirnya pemohon;



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurmaidah, SHI, MH,

Drs. Muh. Hamka Musa

Panitera Pengganti

Mohamad Arif, S. Ag.

Dra. Wa Ode Nurhaisa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
- ATK	RP. 50.000,00,-
• Panggilan	Rp. 250.000,00,-
• Redaksi	Rp. 5.000,00,-

	-,-00,000.6 Meterai	Rp. -
Jumlah	Rp. 341.000,00,-	